

A. PEDOMAN KERJA DIREKSI

I. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Equity Sekuritas Indonesia. Pedoman dan tata tertib disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

2. Dasar Hukum dan Referensi

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- f. POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek.
- g. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

3. Tujuan

- a. Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
- c. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi dapat membentuk komite.
6. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Bursa Efek Indonesia dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 11.2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas

- nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
12. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
 13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 13, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 15. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Keanggotaan

1. Komposisi

- a. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi;
- b. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur.

2. Persyaratan

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
- c. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud;
- d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan

- dinyatakan pailit;
- c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - e. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal yang dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf e, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

3. Persyaratan Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

a. Persyaratan Pengangkatan

- 1) Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 2) Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
- 3) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

b. Persyaratan Pengunduran Diri

- 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa

jabatannya berakhir;

- 2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- 3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

c. Persyaratan Pemberhentian Sementara

- 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- 3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- 4) RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
- 5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi batal;
- 6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- 7) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berwenang:
 - a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 8) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3); atau
 - b) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4).

4. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

- b. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

5. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dilarang bekerja pada Perseroan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

6. Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan

7. Rapat

- a. Rapat Direksi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu :
 - 1) Oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - 2) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
 - 3) Atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
- b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi
- c. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- d. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. selama 1 (satu) tahun;
- e. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak dan atas nama Direksi;
- f. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- g. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- h. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;
- j. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;

- k. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
- l. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- m. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan;
- n. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
- o. Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- p. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- q. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi;
- r. Hasil penyelenggaraan Rapat Direksi, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta diedarkan kepada seluruh anggota Direksi peserta rapat untuk disetujui dan ditandatangani;
- s. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh perseroan;
- t. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;
- u. Keputusan yang diambil sebagaimana huruf t mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

8. Benturan Kepentingan

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan. Dalam hal mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

9. Etika

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

10. Remunerasi dan Fasilitas Kerja

- a. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
- b. Anggota Direksi mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Anggota Direksi berhak mendapatkan program peningkatan kapasitas, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

11. Larangan Direksi

Anggota Direksi dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah;

12. Pendidikan Berkelanjutan

- a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- b. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Kinerja Direksi dievaluasi oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan yang akan dilaporkan dalam RUPS Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari RUPS;
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individu merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas

kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi serta menetapkan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi masing-masing Direksi.

B. PEDOMAN KERJA KOMISARIS

I. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum

- a. Dewan Komisaris merupakan Majelis yang bertindak berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pedoman dan tata tertib ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

2. Dasar Hukum dan Referensi

- a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- g. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

3. Tujuan

- a. Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
- c. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara independen.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
5. Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada angka 4 melakukan penelaahan atas:
 - a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perseroan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
7. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 menjalankan tugasnya secara efektif.
9. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Bursa Efek Indonesia dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui

- indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 12.
 14. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 15. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
 16. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
 17. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lain yang berlaku.

III. Keanggotaan

1. Komposisi

- a. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama
- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
- c. Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen.
- d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- e. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Persyaratan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota

- Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
- c. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan huruf a dan b wajib memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan Pasar Modal :
- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan
 - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal yang dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Persyaratan Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian

Sementara

a. Persyaratan Pengangkatan

- 1) Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 2) Ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya

b. Persyaratan Pengunduran Diri

- 1) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
- 2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- 3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2) setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud.

c. Persyaratan Pemberhentian Sementara

- 1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- 4) RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- 5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi

batal.

- 6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3) anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berwenang:
 - a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3); atau
 - b) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4).

4. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- c. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

5. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lain.

6. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan

7. Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu:
 - 1) Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - 2) Atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
- b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada huruf a selama 1 (satu) tahun;

- d. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari Komisaris Utama;
- e. Panggilan Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- f. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- g. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- h. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- i. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- j. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;
- k. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- l. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan;
- m. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- n. Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- o. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- p. Rapat Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat langsung dan mendengar secara langsung

serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris;

- q. Hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris peserta rapat untuk disetujui dan ditandatangani;
- r. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh perseroan;
- s. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;
- t. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lain yang berlaku.

8. Etika

Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

9. Remunerasi dan Fasilitas Kerja

- a. Anggota Dewan Komisaris memperoleh gaji atau honorarium dan tunjangan lain atas beban Perseroan yang ditetapkan oleh RUPS;
- b. Anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan program peningkatan kapasitas, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

10. Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

11. Pendidikan Berkelanjutan

- a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pendidikan

berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- b. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
- c. Persetujuan atas laporan Pengawasan Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

C. PENUTUP

- Pedoman Kerja ini digunakan sebagai acuan utama dalam implementasi GCG oleh Direksi dan Dewan komisaris.
- Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.